

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi kelembagaan, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia saat ini memiliki format hukum beragam, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia, karena Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Bentuk Perseroan Terbatas ini datang dari hukum Dagang Belanda dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Pada mulanya bentuk ini berasal dari Prancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harifah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.¹

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang sering digunakan oleh para pelaku usaha, karena ikatan tanggung jawabnya yang bersifat terbatas. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus ekonomi tahun 2016, jumlah perusahaan di Indonesia tercatat sebanyak 26,7 juta yang meingkat dibanding hasil sensus ekonomi pada

¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta, 2006), Hal. 1.

tahun 2006 sebanyak 22,7 juta perusahaan.² Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya kepada pihak lain dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri dari atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil menjadi bagian yang dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti di Malaysia disebut *Sendirian Berhad* (SDH BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut Kabushiki Kaisa, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Prancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).³

Pengaturan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sudah ada sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda yang diatur dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) yang merupakan peninggalan dari kolonial Belanda.⁴ Dalam perkembangannya, ketentuan hukum perusahaan atau hukum Perseroan Terbatas dalam KUHD diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT 95**”). Namun, dalam perkembangan selanjutnya ketentuan tersebut diganti dengan

² www.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta, 2005), Hal. 1.

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004) Hal 2.

Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*. Yang dimaksud dengan *artificial person* yaitu *Entity (such as a firm) other than a natural person (human being) created by law and recognized as a legal entity having distinct identity, legal personality, and duties and rights* (entitas antara lain seperti perusahaan, yang bukan orang atau manusia, yang diciptakan oleh hukum dan diakui sebagai badan hukum yang memiliki identitas, kepribadian serta mempunyai kewajiban dan hak yang berbeda).⁵

Beberapa teori yang dikemukakan oleh para filosofis dan atau ahli hukum mengenai badan hukum antara lain sebagai berikut:⁶

- 1) Rudolv Von Jehring, dengan pengikutnya Plainil dan Molengrafft, yang terkenal dengan teorinya bernama *propiete collectief theorie* (teori egendom bersama). Teori ini meyebutnya sebagai *collective vermagens theorie* atau teori kekayaan bersama, ini teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu bukan abstrak dan bukan organisme, melainkan semua para anggotanya bersama-sama mempunyai eigendom, bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama/ tegasnya kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya.
- 2) Otto Von Gierke, yang teorinya dilanjutkan oleh Z.E Polano, yang disebut teori organ. Ini teori ini adalah:
 - Badan hukum itu bukan suatu abstrak, tetapi benar-benar ada,

⁵ <http://www.businessdictionary.com/definition/artificial-person.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

⁶ Azzizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: Setara Pres, 2016), hal 7

- Badan hukum itu bukan suatu kekayaan yang tidak bersubjek;
- Badan hukum itu bukan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja sebagai manusia biasa
- Tujuan badan hukum menjadi kolektif, jadi tiap-tiap perhimpunan adalah badan hukum.

Dalam UUPT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) jo Pasal 7 ayat (4) UUPT, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Persekutuan Modal atau disebut juga dengan saham dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu modal dasar dan modal ditempatkan atau modal disetor. I.G. Rai Widjaya dalam bukunya *Hukum Perusahaan* menjelaskan bahwa saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.⁷ Kumpulan modal/saham tersebut, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Azizah S.H., M. Hum dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* menjelaskan bahwa saham adalah bagian pemegang saham didalam perseroan yang dinyatakan dengan angka dan

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Mega Poin, 2003), hal. 193.

bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan, jumlah yang tertulis pada lembar-lembar saham itu disebut nilai nominal.⁸ Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan terbatas yang menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan Perseroan Terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu.

Dalam UUPT dijelaskan bahwa pendirian suatu Perseroan Terbatas di Indonesia, harus didahului dengan pembuatan Akta Pendirian yang menjadi landasan dasar bagi beraktifitasnya Perseroan Terbatas Akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Anggaran Dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUPT yang mengatur bahwa Anggaran Dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya seorang pribadi memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenal kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda pengenal

⁸ Azzizah, op. Cit, hal 72.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 157

kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena itu, pengaturan pemakaian nama Perseroan Terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama Perseroan Terbatas yang beritikad baik. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPA, nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Untuk sebuah perseroan terbatas yang berstatus terbuka selain harus mencantumkan frase “PT” didepan nama perseroan, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Berdasarkan Pasal 2 UUPA sebuah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

Berdasarkan Pasal 6 UUPA jangka waktu Perseroan Terbatas harus disebutkan secara jelas dalam Anggaran Dasar, dimana ada dua pilihan yang dapat dipilih, apakah jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Berdasarkan Pasal 31, 32, 33 dan 34 UUPA Modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam Anggaran Dasar. Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal

dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

Berdasarkan Pasal 53 UUPA saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam Anggaran Dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, salah satu diantaranya oleh Anggaran Dasar ditentukan sebagai saham biasa. Klasifikasi saham lainnya antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, ada juga saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dimana mengenai hal tersebut harus ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selanjutnya berdasarakan Pasal 1 angka 6 dewan komisaris, memiliki tugas memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan pengawasan baik secara umum maupun secara khusus.

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

Berdasarkan Pasal 78 UUPT RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perseroan.

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Anggota Direksi untuk pertama kali diangkat oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Demikian juga halnya dengan dewan komisaris diangkat pertama kali oleh pendiri perseroan dan selanjutnya dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Mengenai tata cara pengangkatan,

penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perlu diatur agar pemilihan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sehingga tidak selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu tata cara tersebut.

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Sebuah perseroan mempunyai tujuan mendapatkan laba atau keuntungan pada saat awal pembentukannya. Laba tersebut berguna untuk proses selanjutnya dari perseroan yang dibentuk, oleh karena itu maka laba harus diatur penggunaannya. Demikian juga dengan deviden dari perseroan.

Berdasarkan penjelasan diatas beberapa kriteria tersebut dapat menyebabkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, salah satunya tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. putusan pada tanggal 2 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 663/PDY/2014/PT.DKI tanggal 26 November 2014 kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Adapun para pihak yang berperkara adalah Siti Hutami Endang Adiningsih selaku 10% pemegang saham PT TI dalam hal ini sebagai Penggugat melawan PT TH Indoplantation (PT TI) sebagai Tergugat I, PT Indopalms SDN BHD (PT ISB) selaku 90% pemegang saham di PT TI sebagai Tergugat II, PT Indo Industries SDN BHD (PT ISB) sebagai Tergugat III, Lembaga Tabungan Haji (LTH)

sebagai Tergugat IV, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Tergugat V, dan Notaris Sutjipto sebagai Turut Tergugat.

Sengketa terjadi dimulai pada tahun 2006 ketika Tergugat I mengundang Penggugat dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dinyatakan dalam undangan rapat tersebut akan diadakan pada tanggal 28 Nopember 2006 di Business Centre Room, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Namun kemudian melalui undangan tertanggal 22 Nopember 2006, jadwal RUPS Luar Biasa diubah menjadi tanggal 29 Nopember 2006 di Agung Room (Business Centre) Hotel Sultan, Jakarta.

Sehubungan dengan RUPSLB tersebut pada tanggal 29 November 2006 tersebut, Penggugat memberikan kuasa kepada Prof. DR OC Kaligis Advokat pada kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates untuk mengajukan keberatan atas agenda RUPSLB tersebut dengan alasan prosedural formil dalam RUPSLB tersebut dimana pemanggilan RUPSLB yang seharusnya minimal 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya RUPS sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, Dalam kasus ini undangan RUPSLB dilakukan pada 22 November 2006 untuk pelaksanaan RUPSLB pada 29 November 2006 belum mencapai 14 (empat belas) hari, atau tepatnya hanya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya RUPSLB yang dimana sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PT TI.

Hal yang menarik yang menjadi pembelajaran dalam kasus ini adalah bagaimana apabila dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas mengatur ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan permasalahan itu, penulis mengangkat menjadi karya tulis dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 354/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI Nomor 663/PDT/2014/PT.DKI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukumnya apabila ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara sistematis bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan Undang-undang Perseroan Terbatas terhadap ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah akibat hukum apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap ketentuan

Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan kedalam 2 aspek, baik dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan tambahan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi praktisi hukum dalam mendalami ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis perlu adanya suatu uraian mengenai susunan dari penulisan yang dibuat agar pembahasan teratur dan terarah pada masalah yang sedang dibahas, untuk itu tesis ini akan dibagi kedalam 5 (lima) bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca mempelajarinya, maka tesis ini di susun sedemikian rupa secara sistematis, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pengantar termasuk latar belakang dari pilihan topik, permasalahan hukum, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua merupakan pembahasan atas konsep dan pemahaman dari konsep-konsep Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia dan teori-teori menurut para praktisi Perseroan Terbatas. Bab ini juga berdasarkan pada teori dari beberapa buku dan literasi yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga membahas metode-metode penelitian hukum yang digunakan dalam menulis tesis ini, yang mana terbagi dari jenis penelitian, prosedur pengambilan materi penelitian, karakter dari analisa.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab empat menggabungkan hasil dari penelitian. Bab empat akan terbagi dari analisis hukum bagaimana bagaimana akibat hukum apabila Anggaran Dasar bertentangan dengan undang-undang dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan hakim terhadap ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang secara langsung menggambarkan permasalahan. Menyarankan dan merekomendasikan pemecahan masalah yang ada.

